

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/O/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
MEKANISME REDISTRIBUSI GURU APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME REDISTRIBUSI GURU APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. |
| KESATU | : | Menetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini. |
| KEDUA | : | Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,	ABDUL MU'TI
---	-------------

ttd.

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 82/O/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
MEKANISME REDISTRIBUSI GURU APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkannya diperlukan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan juga merupakan hak setiap warga negara. Hak pendidikan ini bagi semua rakyat Indonesia tanpa membedakan belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah atau penyelenggara masyarakat. Pemerintah memandang penyelenggara satuan pendidikan masyarakat merupakan mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bentuk partisipasi semesta.

Pemerintah perlu memastikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua, sebagai mitra strategis satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara masyarakat perlu diberikan afirmasi. Salah satu afirmasi dari pemerintah dengan membantu tenaga pendidik yaitu guru ASN sesuai yang diamanatkan dalam Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi dasar hukum bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menerima bantuan Guru Aparatur Sipil Negara melalui kebijakan Redistribusi, baik berdasarkan permintaan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun kebijakan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan melaksanakan Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman implementasinya.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat bertujuan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran pengguna Petunjuk Teknis Mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

3. Pemerintah Daerah;
4. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
5. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

D. Kriteria Guru ASN

1. Guru PNS yang didistribusi memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 - b. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
 - d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.
2. Guru PPPK yang didistribusi memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 - b. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama;
 - c. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik;
 - d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.

E. Kriteria Satuan Pendidikan Penerima Redistribusi Guru ASN

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Redistribusi Guru ASN harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah;
2. terdaftar dalam data pokok pendidikan paling sedikit 3 (tiga) tahun;
3. melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan/atau disahkan Kementerian;
4. memiliki peserta didik warga negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;
5. memiliki anggaran penerimaan biaya pendidikan lebih kecil dari kebutuhan biaya operasional Satuan Pendidikan;
6. tidak menolak dana bantuan operasional Satuan Pendidikan; dan
7. memiliki rombongan belajar lengkap dengan jumlah peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak terkait

1. Pemerintah Pusat
Kementerian melalui Direktorat Jenderal yang membidangi Guru:
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian Redistribusi Guru ASN;
 - b. mengembangkan sistem Redistribusi Guru ASN;
 - c. menerima laporan Redistribusi Guru ASN; dan
 - d. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara.
2. Pemerintah Daerah
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian
 - 1) menetapkan Tim Pertimbangan Redistribusi Guru ASN; dan
 - 2) menetapkan keputusan Redistribusi Guru ASN.
 - b. Badan yang menangani bidang kepegawaian
 - 1) menyampaikan dokumen Guru ASN kepada PPK untuk ditetapkan keputusan penugasan; dan
 - 2) memutakhirkan data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
 - c. Dinas yang menangani bidang pendidikan
 - 1) menyusun proyeksi kebutuhan Guru selama 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun;
 - 2) menyiapkan data kelebihan dan kekurangan Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangannya per bidang tugas/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
 - 3) melakukan verifikasi dan validasi data Guru ASN yang akan bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
 - 4) memutakhirkan data Guru pada Dapodik;
 - 5) menilai kinerja Guru ASN yang ditugaskan; dan
 - 6) melakukan pemantauan dan evaluasi penugasan Guru ASN.
3. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
 - a. memutakhirkan data pokok Kementerian;
 - b. menyusun proyeksi kebutuhan Guru selama 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun;
 - c. melaporkan data Guru pada Satuan Pendidikannya kepada Pemerintah Daerah yang berisi kelebihan atau kekurangan Guru bidang tugas/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran di Satuan Pendidikan masing-masing;
 - d. mengajukan Kebutuhan Guru ASN sesuai dengan bidang tugas/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran kepada dinas yang membidangi pendidikan;
 - e. memastikan tersedia beban kerja Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. membina dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Guru ASN; dan
 - g. menyampaikan laporan kinerja Guru ASN yang ditugaskan kepada dinas yang membidangi pendidikan.

G. Tim Pertimbangan Redistribusi

Tim pertimbangan Redistribusi Guru ASN merupakan tim yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya yang bertugas memberikan rekomendasi atas Redistribusi Guru ASN yang akan ditugaskan ke Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tim pertimbangan Redistribusi Guru ASN berjumlah ganjil terdiri atas unsur:

1. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. badan yang menangani urusan kepegawaian di daerah, sesuai dengan kewenangannya.

H. Kebutuhan Guru

Kebutuhan Guru dalam rangka Redistribusi Guru ASN dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah
 - a. Pemerintah Daerah melalui operator data pokok pendidikan (Dapodik) memutakhirkan data Guru ASN pada Dapodik yang dikembangkan oleh Kementerian.
 - b. Pemerintah Daerah memetakan kebutuhan Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangannya per bidang tugas/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran berdasarkan Dapodik yang sudah dimutakhirkan.
 - c. Berdasarkan pemetaan kebutuhan Guru diperoleh informasi kelebihan dan kekurangan Guru per bidang tugas/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.
 - d. Data kebutuhan Guru ASN menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan Guru ASN ke Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Redistribusi ke Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - a. Satuan Pendidikan masyarakat memutakhirkan data Guru ASN pada Dapodik. Satuan Pendidikan masyarakat memetakan kebutuhan Guru pada Satuan Pendidikan masing-masing per bidang tugas/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran berdasarkan Dapodik yang sudah dimutakhirkan.
 - b. Berdasarkan pemetaan kebutuhan Guru diperoleh informasi kelebihan dan kekurangan Guru per bidang tugas/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.
 - c. Selanjutnya Satuan Pendidikan masyarakat melaporkannya ke dinas yang menangani bidang pendidikan.
 - d. Data kebutuhan Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi dasar bagi Satuan Pendidikan masyarakat untuk melakukan pengajuan Redistribusi Guru ASN kepada Pemerintah Daerah.

I. Waktu Pelaksanaan Redistribusi

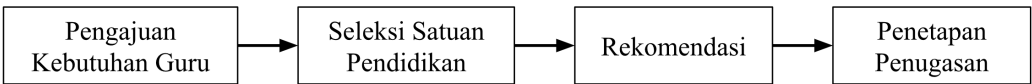
Pengajuan Kebutuhan Guru ASN oleh Satuan Pendidikan masyarakat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April dan bulan November tahun berjalan.

J. Alur Mekanisme Redistribusi

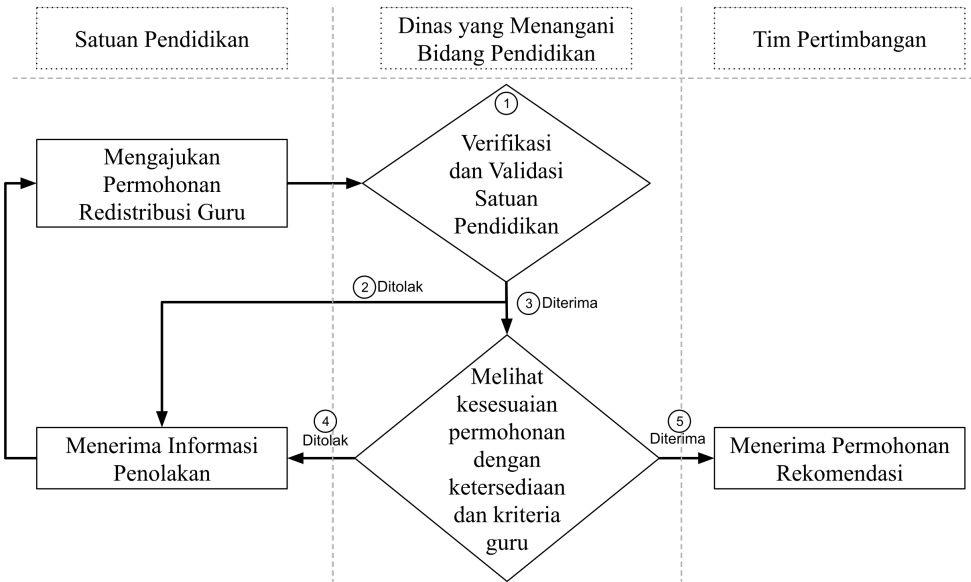
Redistribusi dilakukan atas dasar permintaan Satuan Pendidikan masyarakat yang membutuhkan atau adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah.

1. Alur mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas dasar permintaan Satuan Pendidikan.

Berdasarkan pemetaan kebutuhan Guru per bidang tugas/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan Redistribusi dengan tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan bagan sebagai berikut.



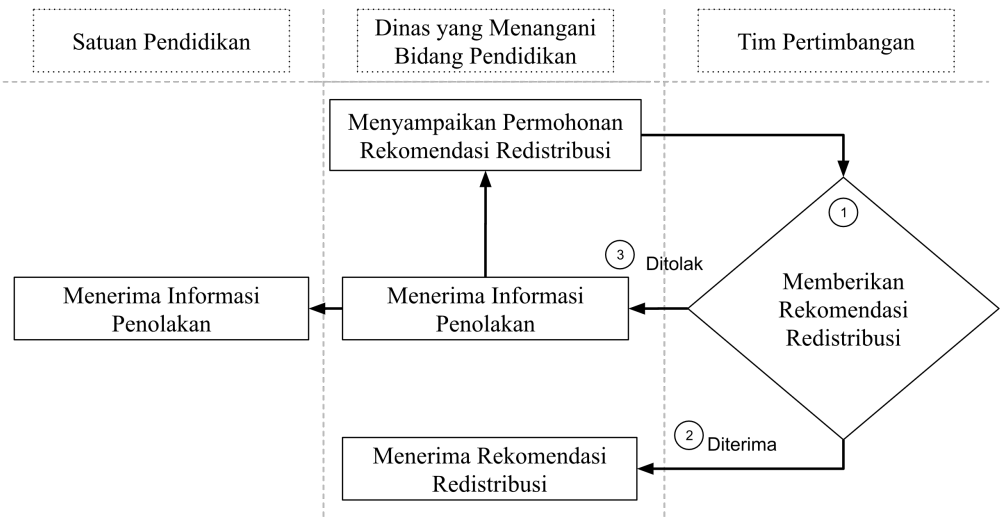
- a. Pengajuan Kebutuhan Guru ASN oleh Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria mengajukan permohonan kebutuhan Guru ASN kepada dinas yang menangani bidang pendidikan di wilayahnya dengan melampirkan dokumen kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf G.
- b. Seleksi Satuan Pendidikan



- 1) dinas yang menangani bidang pendidikan melakukan seleksi melalui verifikasi dan validasi terhadap dokumen sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf G dan dapat melakukan seleksi tambahan dengan wawancara atau metode lain yang relevan.
- 2) apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dinyatakan tidak memenuhi kriteria maka dikembalikan kepada Satuan Pendidikan yang mengajukan. Satuan Pendidikan dapat mengajukan kembali dengan memenuhi kriteria Redistribusi.
- 3) apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dinyatakan memenuhi kriteria maka dinas yang membidangi pendidikan menyandingkan antara data kelebihan Guru ASN di wilayahnya yang memenuhi kriteria Redistribusi dengan permohonan pengajuan kebutuhan Guru ASN dari Satuan Pendidikan masyarakat berdasarkan data pada sistem yang dikembangkan oleh Kemendikdasmen.
- 4) apabila tidak ada kesesuaian maka Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Satuan Pendidikan masyarakat yang mengajukan.

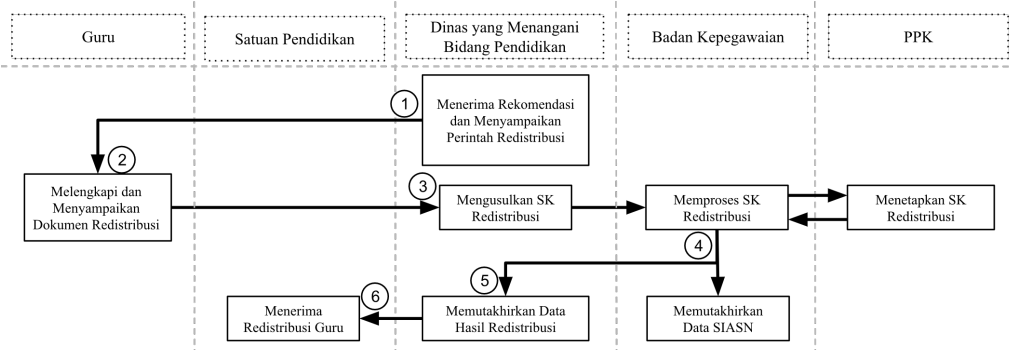
- 5) apabila terdapat kesesuaian antara Pengajuan Kebutuhan Guru ASN oleh Satuan Pendidikan dengan data kelebihan Guru ASN yang memenuhi kriteria Redistribusi maka dinas yang menangani bidang pendidikan menyampaikan kepada tim pertimbangan permohonan rekomendasi.

c. Rekomendasi



- 1) Tim Pertimbangan Redistribusi memberikan rekomendasi atas rencana Redistribusi Guru ASN.
- 2) apabila usulan dipertimbangkan, Tim Pertimbangan menyampaikan rekomendasi kepada dinas yang menangani bidang pendidikan.
- 3) apabila usulan tidak dipertimbangkan, Tim Pertimbangan menyampaikan penolakan kepada dinas yang menangani bidang pendidikan untuk kemudian mengajukan kembali permohonan rekomendasi atau menyampaikan penolakan Redistribusi kepada Satuan Pendidikan.

d. Penetapan Penugasan



- 1) Setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan atas rencana Redistribusi Guru ASN dari Tim Pertimbangan Redistribusi, dinas yang membidangi pendidikan menyampaikan informasi kepada Guru ASN yang akan ditugaskan.
- 2) Guru ASN melengkapi dokumen sesuai kriteria Redistribusi Guru ASN dan menyampaikan kepada dinas.
- 3) Dinas yang membidangi pendidikan mengesulkan SK kepada badan yang menangani bidang kepegawaian.
- 4) Badan yang menangani bidang kepegawaian memproses SK Redistribusi berdasarkan keputusan penetapan PPK tentang

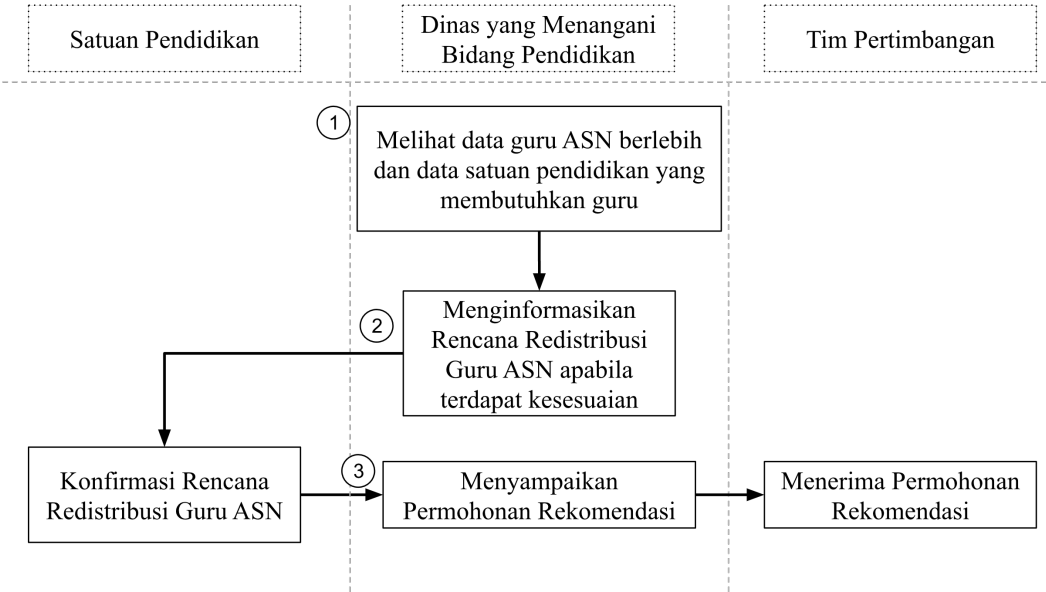
Redistribusi Guru ASN kemudian memutakhirkan data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

- 5) dinas yang membidangi pendidikan memutakhirkan data hasil Redistribusi melalui sistem Redistribusi yang dikembangkan oleh Kemdikdasmen berdasarkan keputusan penetapan PPK tentang Redistribusi Guru ASN.
- 6) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menerima Redistribusi Guru ASN.

2. Alur mekanisme Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kebijakan Redistribusi dari Pemerintah Daerah.
Berdasarkan data kelebihan Guru ASN di wilayahnya Pemerintah Daerah melakukan Redistribusi Guru ASN yang dilaksanakan dengan tahapan sesuai dengan bagan sebagai berikut.

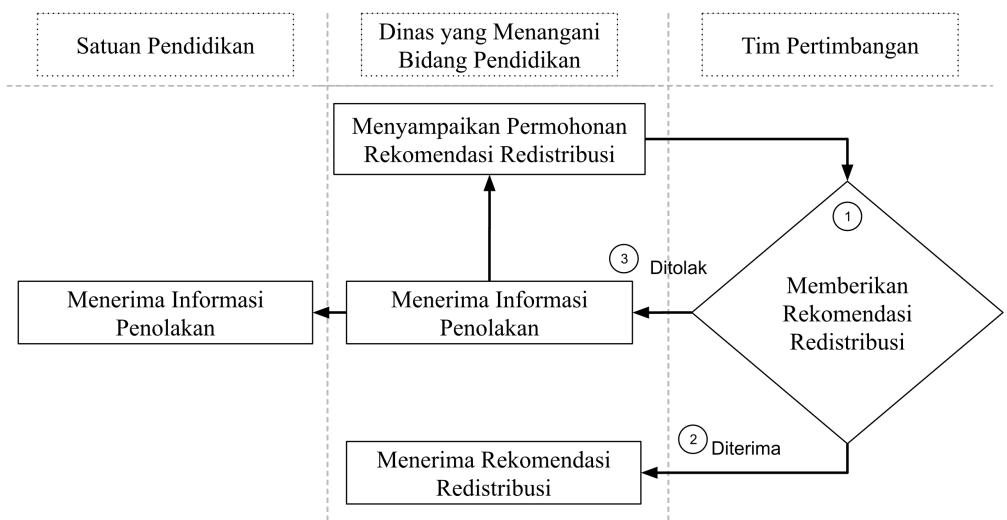


a. Seleksi Satuan Pendidikan



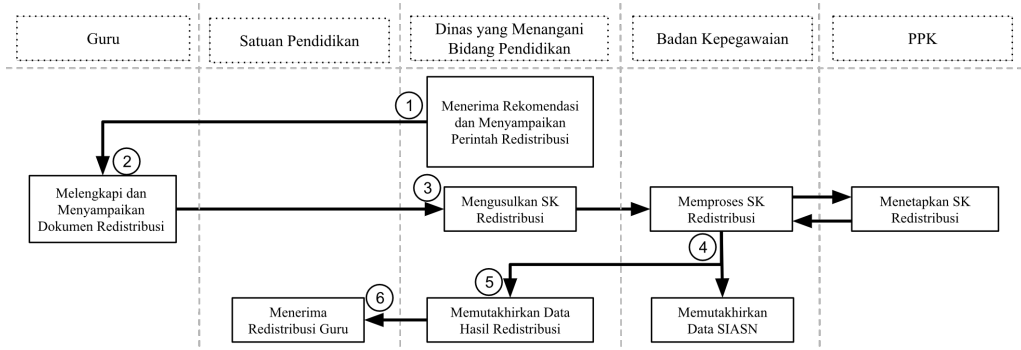
- 1) dinas yang menangani bidang pendidikan melihat data Guru ASN berlebih di wilayahnya dan data Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang membutuhkan Guru pada sistem yang dikembangkan oleh Kemendikdasmen.
- 2) dinas yang menangani bidang pendidikan menginformasikan kepada Satuan Pendidikan masyarakat apabila terdapat kesesuaian.
- 3) apabila Satuan Pendidikan masih membutuhkan Guru ASN berdasarkan hasil informasi sebagaimana angka 2), Satuan Pendidikan memberikan persetujuan rencana Redistribusi kepada dinas yang menangani bidang pendidikan.
- 4) dinas yang menangani bidang pendidikan menyampaikan rencana Redistribusi Guru ASN kepada Tim Pertimbangan Redistribusi.

b. Rekomendasi



- 1) Tim Pertimbangan Redistribusi memberikan rekomendasi atas rencana Redistribusi Guru ASN.
- 2) apabila usulan dipertimbangkan, Tim Pertimbangan menyampaikan rekomendasi kepada dinas yang menangani bidang pendidikan.
- 3) apabila usulan tidak dipertimbangkan, Tim Pertimbangan menyampaikan penolakan kepada dinas yang menangani bidang pendidikan untuk kemudian mengajukan kembali permohonan rekomendasi atau menyampaikan penolakan Redistribusi kepada Satuan Pendidikan.

c. Penetapan Penugasan



- 1) Setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan atas rencana Redistribusi Guru ASN dari Tim Pertimbangan Redistribusi, dinas yang membidangi pendidikan menyampaikan informasi kepada Guru ASN yang akan ditugaskan.
- 2) Guru ASN melengkapi dokumen sesuai kriteria Redistribusi Guru ASN dan menyampaikan kepada dinas.
- 3) Dinas yang membidangi pendidikan mengusulkan SK kepada badan yang menangani bidang kepegawaian.
- 4) Badan yang menangani bidang kepegawaian memproses SK Redistribusi berdasarkan keputusan penetapan PPK tentang Redistribusi Guru ASN kemudian memutakhirkan data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

- 5) dinas yang membidangi pendidikan memutakhirkan data hasil Redistribusi melalui sistem Redistribusi yang dikembangkan oleh Kemdikdasmen berdasarkan keputusan penetapan PPK tentang Redistribusi Guru ASN.
- 6) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menerima Redistribusi Guru ASN.

Pemerintah Daerah dapat melakukan Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam keadaan tertentu untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayahnya.

K. Alur Mekanisme Perpanjangan Penugasan

Jangka waktu Redistribusi Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Perpanjangan dimaksud tidak berlaku jika kebutuhan Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah terpenuhi.

Alur mekanisme Perpanjangan jangka waktu Redistribusi Guru ASN dilaksanakan sebagai berikut.

1. Pimpinan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan usul perpanjangan Guru ASN yang bersangkutan kepada PPK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 4 (empat) tahun periode pertama berakhir.
2. apabila tidak mengajukan pada periode 4 tahun pertama maka jangka waktu Redistribusi diperpanjang otomatis untuk 4 (empat) tahun periode kedua.
3. PPK menetapkan keputusan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Redistribusi Guru ASN melakukan upaya pemenuhan Guru pada Satuan Pendidikannya paling lambat 8 (delapan) tahun.

L. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sebagai berikut.

1. Pimpinan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menyampaikan rekomendasi Penilaian kinerja Guru ASN ditugaskan pada satuannya kepada PPK Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangan secara tertulis. Rekomendasi penilaian kinerja berisi:
 - a. deskripsi tugas yang telah dilaksanakan;
 - b. sikap dan perilaku terhadap semua warga satuannya; dan
 - c. pernyataan pimpinan atas pelaksanaan tugas dari Guru ASN.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangan menilai kinerja Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Penilaian kinerja Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sistem yang dikembangkan oleh Kemdikdasmen.

M. Penghentian

1. Kriteria Penghentian

Redistribusi Guru ASN dihentikan apabila:

- a. Guru ASN yang didistribusi tidak mampu mencapai hasil penilaian kinerja dengan sebutan paling rendah Baik;
- b. jangka waktu Redistribusi telah berakhir;
- c. pada periode jangka waktu Redistribusi, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak lagi memenuhi kriteria Satuan Pendidikan Penerima Redistribusi Guru ASN; atau
- d. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memenuhi kebutuhan guru.

2. Mekanisme Penghentian

- a. Penghentian yang disebabkan oleh kriteria sebagaimana angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh PPK.
- b. Penghentian yang disebabkan oleh kriteria sebagaimana angka 1 huruf d, dilakukan oleh PPK atas usulan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada dinas yang menangani bidang pendidikan.

3. Mekanisme Penempatan Kembali

PPK menempatkan kembali Guru ASN yang telah dihentikan penugasannya ke satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

N. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Redistribusi Guru ASN sebagai berikut.

1. Dinas yang menangani bidang pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Redistribusi Guru ASN.
2. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan serta ketercapaian hasil Redistribusi Guru ASN.
3. Dalam hal Guru ASN yang melaksanakan Penugasan tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun Guru ASN yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan Redistribusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemantauan dan evaluasi merupakan dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam Redistribusi Guru ASN pada wilayahnya.

O. Pelaporan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pelaporan, Pengawasan, dan Pengendalian dilaksanakan sebagai berikut.

1. Dinas yang menangani bidang pendidikan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Redistribusi Guru ASN kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Guru paling sedikit 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun dan apabila diperlukan.
2. Laporan paling sedikit memuat pelaksanaan beban kerja Guru ASN pada Satuan Pendidikan yang menerima Redistribusi, kinerja Guru ASN yang didistribusi, dan ikhtisar pemantauan dan evaluasi oleh dinas yang menangani bidang pendidikan.

3. Laporan hasil pemantauan evaluasi disampaikan melalui sistem yang dikembangkan oleh Kementerian dan pengendalian sebagai pedoman bagi Kementerian untuk memberikan kebijakan dalam Redistribusi Guru ASN.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

ttd.

Muhammad Ravii

NIP 197203232005011001